



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.



6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 – 2021.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019.
12. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019.
14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJPD tahap ketiga Tahun 2015-2020 dan mengacu pada RKP Tahun 2019.
- (2) Uraian RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kebijakan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (4) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
- a. pedoman bagi OPD dalam menyusun RKA-OPD Tahun 2019;
  - b. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPA Tahun 2019; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2019.

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2019, maka:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPA Tahun 2019 dengan DPRD.
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan RKA-OPD Tahun 2019 dengan DPRD.

## BAB III MEKANISME PELAPORAN

### Pasal 4

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA.
- (2) Laporan kinerja triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan program.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. kepala BAPPEDA LITBANG;
  - c. kepala BPKAD,paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

### Pasal 5

Kepala BAPPEDA LITBANG menelaah kesesuaian antara RKA-OPD Tahun 2019 dengan hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2019.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2019 akibat adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta *force majeure*, dapat



dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tercakup dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan disesuaikan dalam proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2019 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 27 Juni 2018

BUPATI PASANGKAYU,



H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 27 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU

TTD

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

MULYADI, SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19791115 200804 1 001